

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Nicolas Smart Sijabat

NPP.32.0091

Asdaf Kabupaten LabuhanBatu Utara, Sumatera Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: Nicojabat@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ida Yunari Ristiani, SKM, MM

ABSTRACT

Problem/Background (Gap): The installation of billboards that violate regional regulations in Labuhanbatu Utara Regency is a problem that disrupts the order and aesthetics of the city. Despite having the authority to regulate illegal billboards, Satpol PP faces many challenges, such as limited personnel, suboptimal inter-agency coordination, and low public awareness of the importance of legal compliance. **Purpose:** This study aims to analyze the strategies used by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Labuhanbatu Utara Regency to enforce regulations against billboards that violate regulations, as well as identify the obstacles encountered in the process. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. This method is chosen to provide an in-depth understanding of the strategies applied by Satpol PP and the challenges faced during implementation. **Results/Findings:** The study found that Satpol PP of Labuhanbatu Utara Regency implements three main strategies in regulating billboards: a preventive approach through socialization, a persuasive approach through issuing warning letters, and a repressive approach through dismantling illegal billboards. However, the implementation of these strategies faces several obstacles, such as limited personnel, lack of inter-agency coordination, and low public awareness. **Conclusion:** Satpol PP of Labuhanbatu Utara Regency has applied various strategies to regulate illegal billboards, but the implementation is still hindered by internal and external factors. Therefore, it is necessary to enhance institutional capacity, strengthen cross-sector collaboration, and update regulations to improve the effectiveness of billboard enforcement and create a more orderly, aesthetic, and safe city for the public.

Keywords: Strategy, Satpol PP, Enforcement, Billboard, Labuhanbatu Utara

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi permasalahan yang mengganggu ketertiban dan estetika kota. Meskipun Satpol PP memiliki kewenangan dalam menertibkan reklame ilegal, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan personel, koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. **Tujuan:** untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menertibkan pemasangan reklame yang melanggar ketentuan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses

penertiban tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Satpol PP dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara mengimplementasikan tiga strategi utama dalam penertiban reklame, yaitu pendekatan preventif melalui sosialisasi, pendekatan persuasif melalui pemberian surat teguran, dan pendekatan represif melalui pembongkaran reklame ilegal. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi ini menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan personel, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menerapkan berbagai strategi untuk menertibkan reklame ilegal, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sinergi antar sektor, serta pembaruan regulasi untuk memperbaiki efektivitas penertiban reklame dan menciptakan kota yang tertib, estetik, dan aman bagi masyarakat. **Kata kunci:** Strategi, Satpol PP, Penertiban, Reklame, Labuhanbatu Utara

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, reklame menjadi salah satu sarana penting bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk dan jasa mereka. Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, reklame juga memainkan peran signifikan dalam membangun citra visual kota serta menarik perhatian masyarakat. Namun, meskipun memiliki fungsi penting, banyak reklame yang dipasang tanpa izin atau melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan. Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pemasangan di lokasi terlarang atau tidak sesuai ukuran, bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengganggu ketertiban serta keselamatan masyarakat. Fenomena ini berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya didapatkan dari sektor reklame.

Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), memiliki tanggung jawab besar dalam menertibkan reklame yang melanggar ketentuan. Namun, penertiban reklame ilegal bukanlah tugas yang mudah. Di lapangan, Satpol PP dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan jumlah personel, kurangnya fasilitas operasional, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan daerah. Selain itu, masih banyak reklame yang dipasang di lokasi strategis, seperti jalan-jalan utama dan pusat kota, yang mengganggu pemandangan dan membahayakan keselamatan pengendara serta pejalan kaki.

Data yang tercatat menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran reklame terus menurun tiap tahunnya, meskipun masih banyak reklame ilegal yang belum tertangani. Pada 2021, papan reklame/billboard mencatatkan 203 pelanggaran, yang berkurang menjadi 187 pada 2022 dan 129 pada 2023. Meskipun ada penurunan, jumlah pelanggaran ini menunjukkan bahwa upaya penertiban reklame masih perlu ditingkatkan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga tindakan pembongkaran terhadap reklame yang melanggar. Namun, faktor penghambat seperti terbatasnya personel dan anggaran membuat penertiban tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan rutin.

Tabel 1.**Rekapitulasi Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame**

No	Jenis Reklame	Jumlah Pelanggaran (Tahun)		
		2021	2022	2023
1	Reklame papan/billboard/neon box	203	187	129
2	Reklame kain	150	87	47
3	Reklame berjalan (kendaraan)	56	28	22
4	Reklame film/slide	-		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2024

Walaupun terdapat penurunan jumlah pelanggaran reklame yang tercatat, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tetap berupaya untuk meminimalisir pelanggaran reklame lebih lanjut. Penertiban reklame yang lebih terstruktur, berbasis data, dan menyeluruh sangat diperlukan agar dapat menciptakan kota yang tertib, bersih, dan estetik. Pentingnya penertiban reklame yang sesuai dengan regulasi mendorong kebutuhan akan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah ini.

Strategi tersebut harus mencakup beberapa aspek, seperti penyusunan regulasi yang jelas, sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta langkah-langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kolaborasi yang lebih intens antara Satpol PP dengan instansi terkait serta penggunaan teknologi dalam pengawasan reklame juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Satpol PP dalam penertiban reklame di Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi strategi tersebut di masa depan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah memiliki regulasi terkait reklame, masih banyak reklame ilegal yang tidak sesuai ketentuan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun fasilitas operasional. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi turut memperburuk masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan Satpol PP dan mengidentifikasi hambatan yang ada, guna meningkatkan efektivitas penertiban reklame di daerah ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan wawasan penting bagi studi ini. Ariftama (2024) mengkaji penertiban reklame di Kabupaten Agam dan menemukan bahwa meskipun penertiban cukup baik, hal tersebut masih terhambat oleh kurangnya penyuluhan dan kesadaran masyarakat. Penelitian oleh Ritonga (2020) di Kabupaten Deli Serdang juga menunjukkan bahwa meskipun penertiban berjalan sesuai fungsi, namun efektivitasnya terganggu oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya sumber daya manusia. Rahman (2023) di Kabupaten Kampar menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan rutin, namun masalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana masih menjadi kendala. Mursyid (2023) di Kabupaten Pematang menemukan bahwa meskipun penertiban dilakukan, masih banyak pelanggaran reklame yang terjadi karena kurangnya sarana dan sosialisasi kepada masyarakat. Sugeng dan Sekarsari (2019) dalam penelitian mereka tentang evaluasi kebijakan pemasangan banner dan papan reklame ilegal di Kota Malang

menyoroti bahwa penegakan aturan belum optimal, dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat minimnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran yang relevan tentang tantangan yang dihadapi dalam penertiban reklame, yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengevaluasi strategi Satpol PP di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan fokus pada penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan SDM, dan sosialisasi yang lebih masif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada strategi penertiban reklame yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini mengkaji peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait reklame ilegal di wilayah yang sedang berkembang. Selain mengevaluasi strategi yang diterapkan, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam implementasinya. Dengan pendekatan manajemen strategis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan daerah dan meningkatkan efektivitas penertiban reklame di masa depan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menertibkan reklame ilegal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penertiban reklame dan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penataan reklame yang lebih baik di masa depan.

II. METODE

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami strategi penertiban reklame yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam, serta memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai permasalahan penertiban reklame ilegal di daerah tersebut.

Melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan kunci, observasi langsung, dan dokumentasi terkait, yang kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman dari berbagai pihak terkait, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan penertiban reklame. Seperti yang dikemukakan oleh Aslipour dan Zargar (2022), pendekatan kualitatif deskriptif efektif untuk memahami struktur dan dinamika kebijakan publik melalui pengumpulan data dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, Seixas et al. (2017) menekankan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk

menggambarkan realitas kebijakan secara akurat melalui informasi dari para pemangku kepentingan.

2.2. Operasional Konsep

Dalam penelitian ini, operasional konsep merujuk pada bagaimana konsep-konsep yang digunakan dalam studi ini dioperasionalkan untuk mengukur dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Konsep utama yang digunakan adalah strategi penertiban reklame, yang dibagi menjadi tiga dimensi utama, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi meliputi penyusunan regulasi, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta penetapan visi penertiban reklame yang berkelanjutan. Implementasi strategi berkaitan dengan tindakan penegakan hukum, sosialisasi kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk penertiban. Evaluasi strategi mengukur efektivitas penertiban melalui indikator seperti tingkat penurunan reklame ilegal, kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, dan dampak jangka panjang terhadap ketertiban dan estetika kota. Setiap dimensi ini akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan dan hambatan dalam penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2.3. Sumber Data dan Informan

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait penertiban reklame, seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum, serta staf Satpol PP yang terlibat langsung dalam penertiban. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung situasi di lapangan, termasuk proses penertiban dan interaksi antara Satpol PP dengan masyarakat dan pelaku usaha reklame. Penggunaan data primer seperti wawancara dan observasi sangat penting untuk menggali realitas kebijakan di lapangan (Mariana, 2023).

Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan daerah, laporan tahunan, serta data terkait pelanggaran reklame yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Data sekunder memperkuat validitas temuan dengan dukungan dokumen resmi (Irawan, 2018). Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi penertiban reklame yang diterapkan oleh Satpol PP dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat Satpol PP, seperti Kepala Satuan, Kepala Bidang Ketertiban Umum, serta staf yang terlibat dalam penertiban reklame. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang strategi penertiban yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Teknik observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penertiban reklame di lapangan, termasuk interaksi antara Satpol PP dan masyarakat, serta kondisi fisik reklame yang dipasang. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, seperti peraturan daerah terkait reklame, laporan penertiban, dan data pelanggaran reklame dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan secara kualitatif

dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait strategi penertiban, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Satpol PP. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi penertiban reklame dan menyarankan perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas strategi penertiban di masa depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Satpol PP dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, termasuk dalam hal pengawasan dan penertiban reklame. Keberadaan reklame yang tidak berizin, dipasang sembarangan, atau melanggar ketentuan teknis sangat mengganggu ketertiban, estetika kota, serta berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan. Untuk itu, Satpol PP menyusun dan melaksanakan strategi dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut.

Strategi yang dijalankan oleh Satpol PP dapat dianalisis menggunakan tiga dimensi strategi menurut Fred R. David (2017), yaitu: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Menurut Sahertian (2020), penerapan strategi kebijakan di level daerah harus mempertimbangkan kapasitas organisasi dan karakteristik lokal sebagai dasar formulasi strategi yang efektif.

1. Formula Strategi

Formulasi strategi adalah langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan tindakan jangka panjang dalam penertiban reklame di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Langkah pertama yang dilakukan oleh Satpol PP adalah penyusunan regulasi yang jelas untuk mengatur pemasangan reklame. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban reklame ilegal. Namun, meskipun peraturan tersebut sudah ada, tantangan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan praktik yang ada di lapangan.

Penyusunan regulasi yang jelas menjadi landasan hukum yang diperlukan dalam penertiban reklame ilegal. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengeluarkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang mengatur ketentuan mengenai reklame, serta Perbup No. 52 Tahun 2018 yang memberikan aturan teknis tentang zona dan ukuran reklame. Menurut Susanto (2020), peraturan daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi lokal akan lebih efektif dalam pelaksanaannya, terutama dalam sektor penataan ruang publik seperti reklame. Namun, dalam praktiknya, banyak reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan, menunjukkan perlunya peninjauan berkala terhadap regulasi ini agar lebih relevan dengan kondisi lapangan dan implementasinya dapat lebih optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas penertiban, Satpol PP juga melakukan analisis SWOT yang membantu dalam merumuskan strategi yang tepat. Dalam analisis ini, Satpol PP mengidentifikasi kekuatan internal, seperti dasar hukum yang jelas dan semangat kerja anggota, serta kelemahan seperti keterbatasan personel dan fasilitas operasional. Di sisi eksternal, Satpol PP menghadapi tantangan dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan koordinasi yang kurang optimal antarinstansi. Oleh karena itu, memperkuat kerjasama

antarinstansi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal menjadi langkah yang perlu diambil. Siregar (2021) menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi perangkat daerah menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas penertiban yang bersifat lintas sektoral.

Dari analisis SWOT, terungkap bahwa salah satu peluang besar untuk meningkatkan penertiban reklame adalah penguatan kerjasama antarinstansi. Kolaborasi yang lebih erat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perizinan dan Badan Pendapatan Daerah, akan mempercepat pengawasan dan validasi data reklame yang terpasang. Sinergi lintas sektor ini akan memastikan bahwa penertiban reklame dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terkoordinasi, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan penegakan hukum lebih efektif.

Visi dan misi yang jelas juga penting untuk memberikan arah yang konsisten dalam penertiban reklame. Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan visi untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, aman, dan indah dengan penataan reklame yang sesuai ketentuan. Misinya adalah menegakkan peraturan secara progresif dan konsisten, dengan pendekatan humanis yang tidak hanya mengutamakan penindakan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Visi dan misi ini diintegrasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), menjadikan penertiban reklame bagian dari agenda pembangunan yang berkelanjutan.

Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara berusaha menerapkan pendekatan humanis dalam penertiban reklame, dengan tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga pendekatan persuasif. Sebelum melakukan tindakan tegas, Satpol PP lebih mengutamakan komunikasi dengan pelaku usaha melalui sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang regulasi yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik sosial dan menciptakan penertiban yang lebih kondusif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan.

Agar penertiban reklame tidak hanya bersifat insidental, Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara mengintegrasikan penertiban reklame dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Hal ini memastikan bahwa penertiban reklame menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, penertiban reklame akan dilaksanakan secara rutin dan terorganisir, bukan hanya sebagai respons terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kota yang tertib, estetis, dan nyaman bagi masyarakat.

2. Implementasi Strategi

Penegakan aturan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui operasi razia dan inspeksi rutin di titik-titik strategis, terutama di area yang dianggap paling mengganggu tata kota dan keselamatan pengguna jalan. Langkah-langkah yang diambil meliputi pemasangan stiker peringatan, pemberian surat teguran tertulis, dan pembongkaran reklame ilegal jika tidak ada respons dari pemiliknya. Kepala Satpol PP, Bapak Singgih Purwoto, menyatakan, Kami melakukan penertiban berdasarkan laporan dan hasil pantauan lapangan. Razia kami lakukan secara rutin dan selektif, mengutamakan reklame yang paling mengganggu tata kota dan keselamatan pengguna jalan. Penegakan aturan ini sejalan dengan teori implementasi strategi David (2017), di mana kebijakan operasional diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan, meskipun tantangan seperti keterbatasan personel dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan.

Pelaksanaan penertiban reklame memerlukan sumber daya yang memadai, baik

manusia, peralatan, maupun anggaran. Satpol PP di Kabupaten Labuhanbatu Utara menghadapi keterbatasan sumber daya, namun mereka berupaya memaksimalkan apa yang ada, seperti membentuk tim gabungan dengan OPD terkait, menyediakan kendaraan operasional, dan menggunakan alat berat jika diperlukan. Bapak Taufik Hidayat, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mengatakan, Kami sadar bahwa personel dan alat kami terbatas, maka kami bentuk tim gabungan dan jika perlu, kami sewa alat berat untuk membongkar reklame yang besar dan berisiko. Hal ini sesuai dengan konsep David (2017), yang menyatakan bahwa alokasi sumber daya adalah kunci dalam implementasi strategi. Namun, optimalisasi anggaran dan penambahan personel diperlukan agar penertiban dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif.

Sosialisasi kebijakan penertiban reklame merupakan bagian penting dari strategi preventif Satpol PP. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartika (2020) bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat, terutama melalui sosialisasi langsung dan media digital. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, seperti penyebaran selebaran di ruang publik, kampanye melalui media sosial, dan pertemuan dengan pelaku usaha untuk memberi pemahaman tentang peraturan yang berlaku. Kepala Satpol PP, Bapak Singgih Purwoto, menyatakan, Sosialisasi ini perlu dilakukan agar masyarakat ataupun penyelenggara reklame dapat memahami aturan dan syarat pemasangan reklame. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, tantangan terbesar adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan ini, yang menyebabkan banyak reklame yang masih dipasang tanpa memperhatikan ketentuan. Hal ini disampaikan pula oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Bapak Taufik Hidayat menambahkan, Pandangan dan pendapat saya masyarakat masih tidak peduli dan tidak acuh terhadap peraturan ini. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut lebih lanjut agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada, demi menciptakan tata kota yang lebih tertib dan estetis di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Evaluasi Strategi

Salah satu indikator keberhasilan strategi penertiban reklame adalah penurunan jumlah reklame ilegal yang terpasang di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan dokumentasi Satpol PP, terjadi penurunan jumlah reklame ilegal di beberapa kecamatan, seperti Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan, terutama setelah dilakukannya penertiban secara intensif dalam dua triwulan terakhir. Meskipun penurunan ini menunjukkan dampak positif dari strategi yang dilaksanakan, baik melalui pendekatan represif seperti pembongkaran maupun preventif melalui sosialisasi dan edukasi, efektivitas penertiban ini belum merata secara geografis. Kepala Satpol PP, Bapak Singgih Purwoto, menyatakan bahwa sejak gabungan dan pembongkaran reklame tanpa izin dimulai, jumlah reklame liar mulai turun, terutama di daerah pusat kota. Namun, di pinggiran masih banyak reklame yang dipasang diam-diam, sehingga mereka harus lebih aktif memantau. Oleh karena itu, evaluasi jangka panjang melalui pemetaan risiko dan zonasi rawan pelanggaran diperlukan agar penertiban lebih efektif dan menyeluruh.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi reklame menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan strategi penertiban. Setelah dilakukan sosialisasi dan penindakan, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pelaku usaha yang mengurus izin reklame melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Bapak Taufik Hidayat, mengungkapkan bahwa setelah beberapa kali sosialisasi dan penjelasan mengenai prosedur

izin, banyak pemilik usaha kecil mulai mengurus izin mereka. Namun, ada juga pelaku usaha yang masih bandel karena merasa tidak akan ditindak. Meskipun kepatuhan meningkat, masih ada pelaku usaha yang memasang reklame tanpa izin karena prosedur perizinan dianggap rumit. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi lintas sektor untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan digitalisasi sistem untuk meningkatkan kepatuhan secara lebih sistemik dan efisien.

Tindakan korektif yang dilakukan oleh Satpol PP, seperti pemberian surat teguran, pemasangan tanda larangan, hingga pembongkaran reklame ilegal, telah menunjukkan efektivitas dalam menciptakan efek jera pada pelaku usaha. Evaluasi terhadap tindakan korektif ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha yang telah dikenai sanksi tidak mengulangi pelanggaran. Prasetyo (2021) menegaskan bahwa sanksi administratif yang konsisten dan transparan mampu menciptakan efek jera, terutama dalam konteks pelanggaran di ruang publik seperti reklame. Namun, tantangan muncul ketika beberapa pelaku usaha kembali memasang reklame di lokasi yang sama setelah beberapa waktu. Bapak Taufik Hidayat menambahkan bahwa setelah pembongkaran, biasanya pelaku usaha tidak mengulangi pelanggaran, namun ada juga yang memasang lagi setelah beberapa bulan. Mereka membutuhkan sistem pemantauan yang lebih baik dan dukungan dari atas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun strategi korektif efektif dalam jangka pendek, perlunya penguatan sistem pengawasan pasca-penertiban, seperti menggunakan teknologi informasi dan basis data pelanggaran untuk memantau pelaku usaha yang pernah ditertibkan. Dengan adanya sistem pemantauan yang lebih baik dan dukungan politik yang memadai, strategi korektif dapat diterapkan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penertiban reklame melibatkan pendekatan preventif, persuasif, dan represif. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas dan upaya sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan penertiban masih menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan personel, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun strategi yang diterapkan sudah tepat, tantangan dalam implementasinya masih perlu diatasi untuk mencapai penertiban reklame yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, penelitian Ariftama (2024) mengenai penertiban reklame di Kabupaten Agam menunjukkan bahwa meskipun strategi penertiban yang dilakukan sudah baik, masih terdapat kendala terkait dengan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat dan minimnya fasilitas serta personel Satpol PP. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, yang juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama dalam penertiban reklame di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif dan peningkatan kapasitas Satpol PP agar penertiban reklame dapat lebih efektif.

Selain itu, penelitian Ritonga (2020) yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang juga menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah antarinstansi dan ketidakefektifan pelaksanaan penertiban menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini sebanding dengan temuan dalam penelitian ini, yang menunjukkan kurangnya koordinasi lintas sektor, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Bapak Taufik Hidayat, yang menyebutkan bahwa koordinasi dengan dinas lain belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat penting dalam mendukung keberhasilan penertiban reklame, seperti yang juga dibahas dalam penelitian Rahman

(2023) yang menekankan pentingnya SOP yang jelas dan pengawasan rutin untuk meningkatkan efektivitas penertiban.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dengan penelitian Mursyid (2023), yang menyoroti bahwa edukasi dan patroli menjadi salah satu kunci utama dalam penertiban reklame. Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, meskipun sudah ada upaya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak reklame yang dipasang secara ilegal, yang menunjukkan bahwa hanya mengandalkan pendekatan preventif saja tidak cukup. Hal ini mendukung perlunya penerapan pendekatan yang lebih terintegrasi antara preventif, persuasif, dan represif, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini.

Melalui perbandingan dengan penelitian terdahulu, temuan utama penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penataan kembali strategi penertiban reklame yang lebih holistik dan adaptif terhadap kendala yang ada, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi yang masih lemah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penertiban reklame, perlu adanya evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi strategi dan peningkatan kapasitas Satpol PP serta kerjasama yang lebih baik dengan instansi terkait lainnya.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal menarik yang dapat dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor yang masih menjadi kendala utama dalam penertiban reklame di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Meskipun Satpol PP sudah menjalankan strategi penertiban dengan pendekatan yang beragam, hasil wawancara dengan pejabat terkait menunjukkan bahwa koordinasi antara Satpol PP dan instansi lain, seperti Dinas Perizinan dan Bapenda, belum optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sinergi antarinstansi untuk memastikan bahwa kebijakan penertiban reklame dapat dilaksanakan dengan lebih terintegrasi dan efektif.

Selain itu, meskipun terdapat regulasi yang cukup jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran yang terjadi akibat ketidaksesuaian pemasangan reklame dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha, masih banyak reklame yang dipasang tanpa izin atau melanggar ketentuan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan preventif dan persuasif saja belum cukup untuk mengatasi masalah tersebut, dan perlu adanya tindakan represif yang lebih tegas agar penertiban reklame bisa lebih efektif.

Temuan menarik lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara masih kekurangan personel dan sarana operasional yang memadai, seperti kendaraan dan teknologi pendukung untuk pengawasan reklame. Hal ini menghambat efektivitas penertiban yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih intensif dan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas Satpol PP baik dari sisi personel maupun fasilitas untuk mendukung keberhasilan strategi penertiban. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada langkah-langkah strategis yang diambil, tantangan yang ada, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, harus segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas penertiban reklame di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penertiban pemasangan reklame ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Satpol PP telah menerapkan tiga pendekatan utama dalam strategi penertiban, yaitu pendekatan preventif, persuasif, dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai peraturan perizinan reklame. Pendekatan persuasif dilaksanakan dengan pemberian surat teguran, sedangkan pendekatan represif diwujudkan dalam bentuk pembongkaran reklame ilegal.

Meskipun demikian, pelaksanaan penertiban reklame di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas strategi yang diterapkan. Kendala utama yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan personel dan sarana operasional, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun strategi yang digunakan sudah tepat, perlu ada peningkatan dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, dan koordinasi antarinstansi untuk mencapai penertiban yang lebih optimal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun regulasi yang jelas sudah ada, banyak pelanggaran yang masih terjadi, baik itu reklame yang dipasang tanpa izin maupun reklame yang melanggar ketentuan teknis lainnya. Oleh karena itu, selain meningkatkan penegakan hukum, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi aturan yang ada. **Keterbatasan penelitian** ini terletak pada fokus yang hanya dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga hasil temuan tidak dapat langsung digeneralisasi untuk daerah lain. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga mempengaruhi jumlah informan yang terlibat, yang berdampak pada keterbatasan perspektif yang dapat dianalisis lebih dalam. Penelitian ini mengandalkan metode wawancara dan observasi yang bersifat subjektif, sehingga memungkinkan adanya bias dalam interpretasi data. Penggunaan data sekunder pun terbatas pada dokumen-dokumen yang tersedia, yang mengurangi kedalaman pemahaman tentang faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi strategi penertiban reklame. **Arah Masa Depan Penelitian** ini disarankan untuk memperluas jangkauan penelitian ke daerah lain guna membandingkan penerapan strategi penertiban reklame di berbagai wilayah, sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif dan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih umum. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mencakup analisis yang lebih mendalam tentang penggunaan teknologi dalam pengawasan reklame. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih jauh peran masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung penertiban reklame, serta mengeksplorasi metode pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi yang sangat berharga selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam kelancaran dan kesuksesan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ariftama, A. (2024). Penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 45–58.
- Aslipour, H., & Zargar, M. R. (2022). Developing grounded theory systematic approach for public policy researches. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–11. <https://doi.org/10.1177/16094069221090357>
- David, F. R. (2017). *Manajemen Strategi: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Salemba Empat.
- Irawan. (2018). Pola komunikasi Satpol PP pada penertiban pedagang kaki lima di kawasan BEC. *Prosiding Hubungan Masyarakat*. Universitas Islam Bandung.
- Kartika, I. (2020). Efektivitas sosialisasi kebijakan publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 2(2), 59–71. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/1983>
- Mariana. (2023). *Pelaksanaan penertiban reklame di Kota Bandung oleh Satpol PP*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mursyid, M. (2023). Penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tata Pemerintahan*, 5(4), 112–127.
- Prasetyo, R. (2021). Efektivitas penegakan sanksi administratif oleh Satpol PP dalam penertiban reklame. *Jurnal Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, 6(1), 77–89. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JP3/article/view/2255>
- Rahman, M. (2023). Pengawasan penertiban pemasangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(3), 78–92.
- Ritonga, R. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123–136.
- Sahertian, P. (2020). Implementasi strategi kebijakan daerah dalam mewujudkan ketertiban umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 103–117. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/1822>
- Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2017). The qualitative descriptive approach in international comparative studies: Using online qualitative surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(9), 778–781. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.142>
- Siregar, D. (2021). Kolaborasi antarinstansi dalam penertiban ruang publik oleh Satpol PP. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 88–101. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/2101>
- Sugeng, D., & Sekarsari, R. (2019). Evaluasi kebijakan pemasangan banner dan papan reklame ilegal yang mempengaruhi keindahan kota Malang. *Jurnal Perencanaan Kota*, 13(1), 100–115.
- Susanto, H. (2020). Efektivitas Perda dalam pengelolaan reklame di kawasan perkotaan. *Jurnal Kajian Pemerintahan Daerah*, 3(1), 35–46. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/1925>